



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat perlu pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

f	1
---	---

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Solok.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
7. Dokumentasi Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan seperti Nota Kesepahaman, perjanjian kerjasama, putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel, majalah hukum, buku hukum, hasil penelitian/ pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Sistem informasi hukum adalah suatu sistem untuk mengelola data base peraturan perundang-undangan
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum.
10. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.



Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi melalui sistem informasi hukum yang berbasis teknologi;
 - b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan bertanggungjawab.

BAB II

PENGELOLAAN JDIH


Pasal 3

- (1) Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Dalam pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informasi.

Pasal 4

Pengelolaan JDIH meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.



Pasal 5

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - d. Keputusan Bupati;
 - e. Keputusan DPRD; dan
 - f. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Dokumen Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Daerah Lain; dan
 - b. Dokumen Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.
 - c. Artikel hukum
 - d. Buku hukum;
 - e. Majalah hukum; dan
 - f. Penelitian/ Pengkajian hukum.

Pasal 6

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui sistem internet/ *website*.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/ *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui *website* <http://jdi.h.solokkab.go.id/>
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/ *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan *website* JDIH Nasional dan JDIH Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 7

- (1) Dalam pengelolaan JDIH dibentuk Tim Pengelola JDIH.
- (2) Tim pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;



- b. wakil Ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Tim pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan *updating* data produk hukum dan informasi lainnya untuk disebarluaskan dan diunggah melalui *website* <http://jdih.solokkab.go.id/>.
- (2) Penyebarluasan dan pengunggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9


Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertujuan untuk mengetahui hambatan dan solusi yang diperlukan dalam pengelolaan JDIH serta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dilingkungan Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 5 Agustus 2020

BUPATI SOLOK,


GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR